KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 422 /UN61/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 683/UN61/HK.03.01/2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sumber daya manusia pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 683/UN61/HK.03.01/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 2681/UN61/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 683/UN61/HK.03.01/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 683/UN61/HK.03.01/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 683/UN61/HK.03.01/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 683/UN61/HK.03.01/2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 683/UN61/HK.03.01/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 2681/UN61/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 683/UN61/HK.03.01/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diubah sebagai berikut:

1. Diktum KESEPULUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESEPULUH : Susunan keanggotaan PPID UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

a. Atasan PPID : Rektor
b. Ketua PPID : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
c. Tim Pertimbangan :
   1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
   2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
   3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
   4. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan

5. Kepala ...

			5. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
d.	Koordinator PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	:	Koordinator Bidang Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara
e.	Anggota	:	1. Sarlan; 2. Suratmi; 3. Nanik Hartatik; 4. Naslan; 5. Asep Saeful Ridwan; dan 6. Aprilia Intishar.
f.	Koordinator PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi	:	Kepala Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat
g.	Anggota	:	1. Ramzi Zainal Abidin; 2. Afif Rahman Kurnia; 3. Anisa Triselia; 4. Disa Prihantini Kusuma; 5. Safirah Hairulnisah; 6. Bambang Suryoprayogo; dan 7. Waluyo.
h.	Koordinator PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Arviarry Meyrifara Widyarjo
i.	Anggota	:	1. Ahmad Iqbal; dan 2. Vindu Wita Sari.

KEDUA ...

2. Diktum KETIGA BELAS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA BELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang relevan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024
REKTOR,

ANTER VENUS